



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRY AGUS KRISTANTO Bin SOEDJIBYO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/15 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 004, RW. 003, Lingkungan Sidomulyo Baru 02-G/23, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya atau RT. 002, RW. 008, Lingkungan Perumnas Asabri, Blok P27, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juni 2022 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Majelis Hakim dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkáranya selama dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 1 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct, tanggal 11 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct, tanggal 11 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY AGUS KRISTANTO Bin SOEDIBYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar *print out* laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia atas nama Andi Wijayanto nomor rekening 645401016353531 periode transaksi tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Hendry Agus Kristanto nomor rekening 0067010121792535;

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) debit Bank Rakyat Indonesia, nomor 6013010271846363;

Dilampirkan kepada Terdakwa Hendry Agus Kristanto Bin Soedjibyo;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 2 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap pendapat Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HENDRY AGUS KRISTANTO Bin SOEDJIBYO** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di rumah kontrakan Saksi Andi Wijayanto di RT. 004, RW. 007, Lingkungan Ngampel, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada awal Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi ANDI WIJAYANTO di RT. 004, RW. 007, Lingkungan Ngampel, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada saat itu Saksi Andi Wijayanto bercerita kepada Terdakwa jika akan melakukan pengurusan mutasi atau balik nama BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil jenis Honda Jazz Nopol B 1714 FFH warna Merah miliknya, setelah mendengar cerita Saksi Andi Wijayanto tersebut Terdakwa mengaku bisa melakukan pengurusan balik nama dan menawarkan kepada Saksi Andi Wijayanto untuk melakukan pengurusan balik nama BPKB mobil miliknya tersebut dengan mengatakan ”*wes surat-surat balik nama mobilmu tak uruse wae mas, nek karo aku regane ora larang* (sudah surat-surat balik nama mobilmu saya urusnya saja mas, kalau dengan saya harganya lebih murah)”.
- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Andi Wijayanto dan Saksi Andi Wijayanto menyerahkan KTP asli, STNK asli serta BPKB asli mobil yang akan dilakukan balik nama kepada Terdakwa dan ketika ditanyakan biayanya, Terdakwa mengatakan lebih murah dari harga yang biasanya;

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 3 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2022, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Andi Wijayanto untuk biaya pengurusan balik nama BPKB tersebut dan Saksi Andi Wijayanto mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui aplikasi BRI mobile ke rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke kantor Samsat Kabupaten Pacitan dan bertemu dengan Saksi SAYUTI, lalu Terdakwa menyerahkan dokumen berupa BPKB asli, STNK asli, dan fotokopi KTP milik Saksi Andi Wijayanto;
- Bahwa, sambil menunggu proses mutasi selesai Saksi Sayuti memberikan surat jalan kepada Terdakwa dan Saksi Sayuti menyampaikan jika proses mutasi memakan waktu kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan dan apabila proses sudah selesai Saksi Sayuti akan menghubungi Terdakwa dan biaya mutasi disepakati dibayar jika proses mutasi selesai, setelah itu Terdakwa ke rumah Saksi Andi Wijayanto untuk menyerahkan surat jalan;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi Andi Wijayanto dan meminta untuk datang ke Kantor Samsat Kabupaten Pacitan, lalu Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan oleh Saksi Andi Wijayanto diserahkan secara langsung/tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Wijayanto dan meminta uang lagi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Andi Wijayanto mentransfer ke rekening Terdakwa melalui aplikasi BRI mobile;
- Bahwa, sekitar tiga bulan kemudian Saksi Sayuti menghubungi Terdakwa dan memberi tahu jika proses mutasi sudah selesai akan tetapi Terdakwa tidak kunjung datang memberikan konfirmasi;
- Bahwa, selanjutnya sekitar awal bulan Juni 2022, Saksi Andi Wijayanto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perkembangan proses pengurusan balik nama BPKB mobilnya melalui pesan whatsapp, namun tidak ada kejelasan dan Terdakwa hanya mengatakan "*iya mas mangke kulo telepon* (iya mas nanti saya telepon)", selanjutnya Saksi ERI KITRI HANDAYANI (istri Saksi Andi Wijayanto) beberapa kali menelepon Terdakwa namun tidak pernah diangkat, lalu Saksi Andi Wijayanto mencari Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 4 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya namun tidak pernah bertemu;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, Saksi Andi Wijayanto datang ke kantor Samsat Kabupaten Pacitan dan bertemu dengan Saksi Sayuti untuk menanyakan proses balik nama BPKB mobilnya dan Saksi Sayuti mengatakan proses balik nama sudah selesai namun biayanya belum dibayar, lalu Saksi Eri Kitri Handayani mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon dan pesan Whatsapp namun tidak ada kejelasan dan Terdakwa sulit untuk ditemui, kemudian Saksi Andi Wijayanto membayar biaya balik nama sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sayuti lalu Saksi Sayuti menyerahkan BPKB dan STNK mobil tersebut kepada Saksi Andi Wijayanto sebagai pemilik sah kendaraan yang dibuktikan dengan KTP dan surat jalan;
- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterimanya dari Saksi Andi Wijayanto tersebut untuk pengurusan biaya balik nama BPKB mobil milik Saksi Andi Wijayanto tetapi Terdakwa dengan tanpa izin telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa, sebelumnya pada sekitar bulan November 2021, Terdakwa juga telah meminjam uang kepada Saksi Andi Wijayanto sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dengan alasan akan dipergunakan untuk biaya operasional dalam mengurus sengketa tanah milik seseorang dan Terdakwa menjanjikan akan segera mengembalikan uang tersebut serta akan memberikan fee atau bagi hasil atas honor yang didapat oleh Terdakwa kepada Saksi Andi Wijayanto apabila proses sengketa sudah selesai namun sampai sekarang uang tersebut tidak ada kejelasannya dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Andi Wijayanto;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andi Wijayanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 Saksi Andi Wijayanto melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pacitan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 5 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **HENDRY AGUS KRISTANTO Bin SOEDJIBYO** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di rumah kontrakan Saksi Andi Wijayanto di RT. 004, RW. 007, Lingkungan Ngampel, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan”*. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa, pada awal Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi ANDI WIJAYANTO di RT. 004, RW. 007, Lingkungan Ngampel, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada saat itu Saksi Andi Wijayanto bercerita kepada Terdakwa jika akan melakukan pengurusan mutasi atau balik nama BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil jenis Honda Jazz Nopol B 1714 FFH warna Merah miliknya, setelah mendengar cerita Saksi Andi Wijayanto tersebut Terdakwa mengaku bisa melakukan pengurusan balik nama dan menawarkan kepada Saksi Andi Wijayanto untuk melakukan pengurusan balik nama BPKB mobil miliknya tersebut dengan mengatakan *“wes surat-surat balik nama mobilmu tak uruse wae mas, nek karo aku regane ora larang* (sudah surat-surat balik nama mobilmu saya urusnya saja mas, kalau dengan saya harganya lebih murah)”.
- Bawa, beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Andi Wijayanto dan Saksi Andi Wijayanto menyerahkan KTP asli, STNK asli serta BPKB asli mobil yang akan dilakukan balik nama kepada Terdakwa dan ketika ditanyakan biayanya, Terdakwa mengatakan lebih murah dari harga yang biasanya;
- Bawa, selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2022, Terdakwa meminta uang kepada Saksi Andi Wijayanto untuk biaya pengurusan balik nama BPKB tersebut dan Saksi Andi Wijayanto mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui aplikasi BRI mobile ke rekening milik Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke kantor Samsat Kabupaten Pacitan dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 6 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu dengan Saksi SAYUTI, lalu Terdakwa menyerahkan dokumen berupa BPKB asli, STNK asli, dan fotokopi KTP milik Saksi Andi Wijayanto;
- Bahwa, sambil menunggu proses mutasi selesai Saksi Sayuti memberikan surat jalan kepada Terdakwa dan Saksi Sayuti menyampaikan jika proses mutasi memakan waktu kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan dan apabila proses sudah selesai Saksi Sayuti akan menghubungi Terdakwa dan biaya mutasi disepakati dibayar jika proses mutasi selesai, setelah itu Terdakwa ke rumah Saksi Andi Wijayanto untuk menyerahkan surat jalan;
 - Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi Andi Wijayanto dan meminta untuk datang ke Kantor Samsat Kabupaten Pacitan, lalu Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan oleh Saksi Andi Wijayanto diserahkan secara langsung/tunai kepada Terdakwa;
 - Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Andi Wijayanto dan meminta uang lagi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Andi Wijayanto mentransfer ke rekening Terdakwa melalui aplikasi BRI mobile;
 - Bahwa, sekitar tiga bulan kemudian Saksi Sayuti menghubungi Terdakwa dan memberi tahu jika proses mutasi sudah selesai akan tetapi Terdakwa tidak kunjung datang memberikan konfirmasi;
 - Bahwa, selanjutnya sekitar awal bulan Juni 2022, Saksi Andi Wijayanto menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perkembangan proses pengurusan balik nama BPKB mobilnya melalui pesan whatsapp, namun tidak ada kejelasan dan Terdakwa hanya mengatakan "*iya mas mangke kulo telepon* (iya mas nanti saya telepon)", selanjutnya Saksi ERI KITRI HANDAYANI (istri Saksi Andi Wijayanto) beberapa kali menelepon Terdakwa namun tidak pernah diangkat, lalu Saksi Andi Wijayanto mencari Terdakwa dirumahnya namun tidak pernah bertemu;
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, Saksi Andi Wijayanto datang ke kantor Samsat Kabupaten Pacitan dan bertemu dengan Saksi Sayuti untuk menanyakan proses balik nama BPKB mobilnya dan Saksi Sayuti mengatakan proses balik nama sudah selesai namun biayanya belum dibayar, lalu Saksi Eri Kitri Handayani

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 7 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon dan pesan Whatsapp namun tidak ada kejelasan dan Terdakwa sulit untuk ditemui, kemudian Saksi Andi Wijayanto membayar biaya balik nama sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sayuti lalu Saksi Sayuti menyerahkan BPKB dan STNK mobil tersebut kepada Saksi Andi Wijayanto sebagai pemilik sah kendaraan yang dibuktikan dengan KTP dan surat jalan;

- Bahwa, Terdakwa tidak menggunakan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterimanya dari Saksi Andi Wijayanto tersebut untuk pengurusan biaya balik nama BPKB mobil milik Saksi Andi Wijayanto tetapi Terdakwa dengan tanpa izin telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa, sebelumnya pada sekitar bulan November 2021, Terdakwa juga telah meminjam uang kepada Saksi Andi Wijayanto sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dengan alasan akan dipergunakan untuk biaya operasional dalam mengurus sengketa tanah milik seseorang dan Terdakwa menjanjikan akan segera mengembalikan uang tersebut serta akan memberikan fee atau bagi hasil atas honor yang didapat oleh Terdakwa kepada Saksi Andi Wijayanto apabila proses sengketa sudah selesai namun sampai sekarang uang tersebut tidak ada kejelasannya dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Andi Wijayanto;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Andi Wijayanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2022 Saksi Andi Wijayanto melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pacitan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Andi Wijayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 8 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan langganan di salon milik Saksi;
- Bahwa, pada sekitar awal bulan Februari 2022, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke salon yang sekaligus sebagai sebagai rumah kontrakan yang Saksi tempati di Lingkungan Ngampel, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, saat itu Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa dan kemudian Saksi bercerita bahwa Saksi hendak mengurus balik nama surat kepemilikan kendaraan bermotor berupa mobil Honda Jazz, warna Merah, nomor polisi B 1714 FFH yang semula tercatat atas nama Purwaningsih, menjadi atas nama Saksi, dengan biaya sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, atas cerita Saksi tersebut, Terdakwa kemudian menawarkan untuk membantu proses balik nama surat kendaraan milik Saksi, dengan alasan Terdakwa memiliki kenalan dan dengan biaya yang lebih murah;
- Bahwa, atas tawaran bantuan dari Terdakwa tersebut, dikarenakan biaya proses balik nama lebih murah dan Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa, maka Saksi tertarik dan menerima tawaran Terdakwa;
- Bahwa, untuk menindaklanjuti penawaran bantuan tersebut, seminggu kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dan Saksi menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan, baik dokumen kendaraan maupun surat-surat kependudukan milik Saksi kepada Terdakwa dan seluruh dokumen tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kantor Samsat Pacitan untuk didaftarkan proses mutasi dan balik nama;
- Bahwa, pada tanggal 7 Februari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan meminta agar dikirim uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar biaya proses mutasi kendaraan dan kemudian Saksi kirim melalui transfer menggunakan aplikasi BRI Mobile di handphone Saksi ke rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Saksi ditelepon lagi oleh Terdakwa dan diminta untuk datang ke kantor Samsat Pacitan dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 9 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil yang akan dimutasi dan dibalik nama untuk tujuan digesek nomor mesin dan nomor rangka;

- Bahwa, ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa dikantor Samsat Pacitan, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) untuk tambahan biaya proses pengurusan mutasi kendaraan milik Saksi dan saat itu juga Saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Istri Saksi;
- Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2022, Terdakwa kembali menelepon Saksi dan meminta agar dikirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk kekurangan biaya proses mutasi kendaraan dan Saksi mengirim melalui transfer menggunakan aplikasi BRI Mobile di handphone milik Saksi ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa;
- Bahwa, total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa baik melalui transfer maupun tunai untuk keperluan membayar biaya proses mutasi dan balik nama surat kendaraan berupa mobil milik Saksi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa proses mutasi dan balik nama di Samsat Pacitan membutuhkan waktu paling cepat 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, sekira bulan Mei 2022, setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana yang dikatakan Terdakwa, Saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perkembangan proses balik nama mobil milik Saksi apakah sudah selesai atau belum, namun Terdakwa tidak memberikan kejelasan dan hanya mengatakan nanti akan dikabari;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Saksi tidak menerima kabar apa-apapula dari Terdakwa dan ketika Saksi mencoba menghubungi kembali, handphone Terdakwa tidak diangkat dan kemudian tidak aktif lagi;
- Bahwa, Saksi juga berupaya mencari Terdakwa kerumahnya namun Terdakwa tidak pernah ada dirumah, sedangkan keluarganya mengatakan Terdakwa sedang keluar kota;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, akhirnya Saksi bersama dengan Istri Saksi mendatangi Samsat Pacitan untuk mencari informasi mengenai proses mutasi dan balik nama mobil milik Saksi dan bertemu dengan Saksi Sayuti, kemudian Saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 10 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti menginformasikan bahwa proses mutasi dan balik nama surat kendaraan milik Saksi sudah selesai sejak bulan Mei, namun tidak diambil oleh Terdakwa yang mengajukan pendaftaran karena menurut Saksi Sayuti, biayanya belum dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi kemudian membayar sendiri seluruh biaya proses mutasi dan balik nama di Samsat Pacitan sejumlah Rp6.507.000,00 (enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dan setelah itu mengambil surat-surat kendaraan yang sudah selesai dan beralih menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa, uang yang Saksi gunakan untuk membayar biaya mutasi dan balik nama di Samsat Pacitan adalah uang Saksi sendiri, berbeda dengan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa tidak membayar tagihan biaya proses mutasi dan balik nama surat kendaraan milik Saksi di Samsat Pacitan dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk keperluan apa oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun memberitahu Saksi bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa digunakan untuk keperluan lain selain untuk membayar biaya mutasi dan balik nama kendaraan di Samsat Pacitan;
- Bahwa, sampai dengan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi, tidak ada iktikad baik dari Terdakwa untuk menemui Saksi dan mengembalikan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa terkait proses mutasi dan balik nama kendaraan milik Saksi adalah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya Saksi juga pernah berurusan dengan Terdakwa mengenai permasalahan tanah sengketa di Kediri, dimana Terdakwa diminta oleh seseorang untuk mengurus permalsahan tanah yang sedang bersengketa dan membutuhkan biaya operasional, sehingga Terdakwa mengajak Saksi bekerjasama dengan memberikan modal untuk operasional yang nanti apabila permasalahan tanah sengketa tersebut telah selesai, maka uang operasional tersebut akan dikembalikan dan Saksi juga diberi sejumlah uang sebagai bagi hasil atas pengurusan tanah tersebut, yang hingga saat ini baik uang sejumlah Rp8.000.000,00

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 11 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) maupun pembagian hasil yang dijanjikan belum Saksi terima dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

2. Eri Kitri Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan langganan di salon milik Saksi;
- Bahwa, adalah Istri dari Saksi Andi Wijayanto yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, terjadi persoalan antara Suami Saksi yakni Saksi Andri Wijayanto dengan Terdakwa, dimana Terdakwa menawarkan bantuan untuk proses mutasi dan balik nama surat kendaraan milik Saksi Andi Wijayanto berupa mobil Honda Jazz, warna Merah, nomor polisi B1714FFH, atas nama Purwaningsih menjadi atas nama Saksi Andi Wijayanto di Samsat Pacitan, namun setelah Saksi Andi Wijayanto menerima tawaran bantuan tersebut dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya proses mutasi dan balik nama kendaraan, oleh Terdakwa uang tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya;
- Bahwa, Saksi Andi Wijayanto telah menyerahkan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap, yang pertama pada awal Februari 2022, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa, yang kedua pada tanggal 7 Februari 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan secara tunai langsung kepada Terdakwa ketika bertemu di kantor Samsat Pacitan, sedangkan yang ketiga pada tanggal 11 Februari 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan melalui transfer ke rekening BRI atas nama Terdakwa;
- Bahwa, proses mutasi dan balik nama kendaraan berupa mobil milik Saksi Andi Wijayanto melalui Terdakwa telah didaftarkan oleh Terdakwa di kantor Samsat Pacitan, namun setelah selesai, biayanya tidak dibayarkan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Andi Wijayanto sudah menyerahkan uang untuk membayar biayanya, sehingga surat-surat kendaraan milik Saksi Andi Wijayanto tidak bisa diambil karena belum dibayar;

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 12 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akhirnya Saksi Andi Wijayanto mengambil sendiri surat-surat kendaraannya yang sudah dibalik nama di kantor Samsat Pacitan setelah membayar dan melunasi biaya sejumlah Rp6.507.000,00 (enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, selama menunggu proses mutasi dan balik nama, Terdakwa selalu berbelit-belit dan tidak kejelasan, sulit dihubungi dan tidak pernah ada dirumah ketika didatangi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui digunakan untuk keperluan apa uang yang diserahkan oleh Saksi Andi Wijayanto oleh Terdakwa, sedangkan kegunaannya adalah untuk membayar biaya proses mutasi dan balik nama surat kendaraan milik Saksi Andi Wijayanto;
- Bahwa, kerugian yang dialami Saksi Andi Wijayanto akibat perbuatan Terdakwa terkait proses mutasi dan balik nama kendaraan miliknya adalah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

3. Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bermula ketika Saksi dihubungi oleh rekan Saksi yang meminta tolong agar temannya dibantu untuk pengurusan mutasi dan balik nama kendaraan bermotor;
- Bahwa, pada tanggal 7 Februari 2022, orang yang dimaksud meminta bantuan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa datang menemui Saksi di kantor Samsat Pacitan dan menyampaikan tujuannya bahwa Terdakwa diminta tolong oleh temannya yang bernama Andi Wijayanto untuk mengurus mutasi dan balik nama kendaraan berupa mobil Honda Jazz warna Merah, nomor polisi B1714FFH dengan STNK dan BPKB atas nama Purwaningsih menjadi atas nama Andi Wijayanto;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengaku sebagai pemilik kendaraan, hanya sebagai orang yang dimintai tolong untuk mengurus;
- Bahwa, Saksi kemudian menerima berkas-berkas kelengkapan balik nama dari Terdakwa berupa KTP atas nama Andi Wijayanto, STNK dan BPKB mobil Honda Jazz warna Merah, nomor polisi B1714FFH atas nama Purwaningsih;
- Bahwa, Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa proses

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 13 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi dan balik nama bisa memakan waktu selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan dan apabila sudah selesai maka Saksi akan menginformasikan kepada Terdakwa melalui handphone, sedangkan total biaya yang diperlukan juga akan diinformasikan ketika tagihannya sudah keluar;

- Bahwa, Saksi sempat mengeluarkan Surat Jalan Sementara agar kendaraan yang sedang diurus proses mutasi dan balik nama nya tetap bisa dipergunakan secara legal;
- Bahwa, selama proses mutasi dan balik nama, Saksi tidak pernah menerima pemberian ataupun titipan uang dari Terdakwa;
- Bahwa, selama proses mutasi dan balik nama, Saksi tidak pernah bertemu ataupun berhubungan dan berkomunikasi dengan Saksi Andi Wijayanto, karena pengurusannya diwakili oleh Terdakwa;
- Bahwa, sekira bulan Mei 2022, proses mutasi dan balik nama STNK serta BPKB mobil milik Saksi Andi Wijayanto telah selesai dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa sekaligus total biaya yang harus dibayar yakni sejumlah Rp6.507.000,00 (enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah), namun tidak pernah ada respon dari Terdakwa;
- Bahwa, sekira tanggal 4 Juni 2022, Saksi didatangi oleh Saksi Andi Wijayanto yang menanyakan proses mutasi dan balik nama mobil miliknya dan kemudian Saksi menyampaikan bahwa prosesnya sudah selesai namun belum bisa diambil karena belum dibayar;
- Bahwa, Saksi Andi Wijayanto mengaku telah menitipkan uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar biaya proses balik nama tersebut;
- Bahwa, akhirnya STNK dan BPKB kendaraan tersebut diambil oleh Saksi Andi Wijayanto setelah semua biayanya dibayar lunas;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana keterkaitan masalah uang antara Saksi Andi Wijayanto dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), yakni sebagai berikut:

1. Yayak Nurmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi diminta hadir oleh Terdakwa untuk menerangkan

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 14 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Andi Wijayanto terkait persoalan tanah sengketa di Kediri;

- Bahwa, tanah yang dimaksud adalah tanah milik orang yang bernama Haji Sunar di daerah Kediri, yang meminta kepada Terdakwa untuk dibantu dalam penyelesaian sengketa;
- Bahwa, oleh karena dalam pengurusannya memerlukan biaya termasuk untuk operasional Terdakwa pergi ke Kediri, maka Terdakwa mengajak Saksi Andi Wijayanto untuk kerjasama, dimana Saksi Andi Wijayanto diminta untuk membiayai biaya operasional, sedangkan Terdakwa yang mengurus penyelesaian sengketa tanah tersebut dan apabila telah selesai, maka Saksi Andi Wijayanto akan diberi keuntungan berupa bagi hasil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana detail persoalan sengketa tanah dan bagi hasil yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa, terkait persoalan uang milik Saksi Andi Wijayanto yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi pernah diminta oleh Istri Terdakwa untuk membantu memfasilitasi perdamaian dengan Saksi Andri Wijayanto dan Istri Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang tersebut, namun karena Saksi Andi Wijayanto sudah terlanjur melaporkan ke pihak kepolisian, maka Saksi Andri Wijayanto tidak mau lagi bertemu dengan Istri Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang dari Saksi Andri Wijayanto oleh Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, uang milik Saksi Andi Wijayanto belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

2. Rini Nowitasari, oleh karena tidak ingin mengundurkan diri dan tetap berkehendak untuk menjadi Saksi, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tidak keberatan terhadap Saksi yang diajukan oleh Terdakwa yang merupakan Istri dari Terdakwa, maka Saksi diambil sumpahnya terlebih dahulu dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada malam hari setelah Isya dan ketika polisi datang kerumah Saksi, Terdakwa bersembunyi diatas rumah, namun tertangkap oleh polisi;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap polisi, Saksi berusaha mencari

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 15 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang untuk mengembalikan uang milik Saksi Andi Wijayanto, namun setelah mendapatkan pinjaman, Saksi Andi Wijayanto tidak mau menerima permintaan maaf dari Saksi dan menolak pengembalian uang;

- Bahwa, uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Andi Wijayanto tidak digunakan untuk membayar proses mutasi dan balik nama kendaraan, karena habis digunakan untuk membayar biaya pengobatan ibu Saksi yang sedang sakit keras;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Andi Wijayanto untuk menggunakan uang tersebut demi kepentingan pribadi;
- Bahwa, uang hasil pinjaman yang semula didapatkan sudah Saksi kembalikan, sehingga Saksi dan Terdakwa sekarang tidak punya uang lagi untuk mengganti uang milik Saksi Andi Wijayanto, sedangkan Terdakwa juga tetap diproses, sehingga tidak ada kemampuan untuk mencari uang pengembalian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Andi Wijayanto sejak lama karena langganan di salon milik Saksi Andi Wijayanto;
- Bahwa, bermula ketika Terdakwa datang ke salon milik Saksi Andi Wijayanto, kemudian Saksi Andi Wijayanto bercerita mengenai niatnya ingin mengurus mutasi dan balik nama surat kendaraan miliknya berupa mobil Honda Jazz warna Merah, namun Saksi Andi Wijayanto mengeluh karena pengurusan melalui biro jasa membutuhkan biaya yang mahal;
- Bahwa, mendengar cerita tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Wijayanto bahwa Terdakwa memiliki kenalan di Samsat Pacitan dan apabila mengurus melalui Terdakwa, biayanya akan lebih murah;
- Bahwa, kesokan harinya, awal bulan Februari 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Andi Wijayanto bersama Istrinya datang kerumah Terdakwa dengan maksud ingin meminta tolong agar dibantu dalam pengurusan mutasi dan balik nama kendaraan miliknya, Saksi Andi Wijayanto juga langsung menyerahkan dokumen kelengkapan

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 16 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa KTP atas nama Saksi Andi Wijayanto, STNK dan BPKB mobil atas nama Purwaningsih, beserta seluruh fotokopinya;
- Bahwa, keesokan harinya Terdakwa mendatangi kantor Samsat Pacitan dan bertemu dengan Saksi Sayuti yang merupakan petugas pada kantor Samsat Pacitan untuk meminta bantuan pengurusan mutasi dan balik nama kendaraan tersebut;
 - Bahwa, setelah menyampaikan tujuan Terdakwa kepada Saksi Sayuti, kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen kelengkapan kendaraan kepada Saksi Sayuti dan Saksi Sayuti mengatakan prosesnya berkisar antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan, sedangkan biayanya akan diinformasikan apabila proses mutasi dan balik nama sudah selesai;
 - Bahwa, selama menunggu proses mutasi dan balik nama tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi Andi Wijayanto untuk mengirim uang dengan alasan untuk biaya pengurusan mutasi dan balik nama surat-surat mobil miliknya, yang totalnya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, uang dari Saksi Andi Wijayanto tersebut diserahkan kepada Saksi dalam 3 (tiga) tahap, yang pertama ditransfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua diserahkan langsung secara tunai ketika bertemu di Samsat Pacitan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa meminta Saksi Andi Wijayanto agar mengirim uang untuk membayar proses pengurusan mutasi dan balik nama kendaraan, sedangkan tagihan dari Samsat belum keluar, dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan biaya berobat Ibu Mertua Terdakwa yang saat itu sedang sakit keras, sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang;
 - Bahwa, uang yang dikirim oleh Saksi Andi Wijayanto kepada Terdakwa seluruhnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak ada yang Terdakwa bayarkan untuk proses mutasi dan balik nama;
 - Bahwa, ketika proses mutasi dan balik nama sudah selesai, Terdakwa diberitahu oleh Saksi Sayuti untuk segera melunasi tagihan biaya sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 17 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) agar surat-surat kendaraan bisa diambil, namun dikarenakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar sudah habis dan Terdakwa tidak punya uang untuk mengganti, maka informasi dari Saksi Sayuti tidak Terdakwa tanggapi;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberitahu ataupun meminta izin kepada Saksi Andi Wijayanto sebagai pemilik uang untuk menggunakan uangnya tersebut untuk kepentingan Terdakwa dan keluarga Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 2 (dua) lembar *print out* laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia, atas nama Andi Wijayanto, nomor rekening 645401016353531, periode transaksi tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia, atas nama Hendry Agus Kristanto, nomor rekening 006701021792535;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), debit Bank Rakyat Indonesia, nomor 6013010271846363;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada awal bulan Februari 2022, Saksi Andi Wijayanto hendak mengurus mutasi dan balik nama mobil Honda Jazz warna Merah, nomor polisi B 1714 FFH miliknya di Samsat Pacitan, yang semula atas nama Purwaningsih menjadi atas nama Saksi Andi Wijayanto, dengan meminta bantuan dari Terdakwa yang semula menawarkan diri untuk membantu dengan biaya yang lebih murah daripada menggunakan biro jasa;
- Bahwa, Saksi Andi Wijayanto menyerahkan dokumen kendaraan beserta kelengkapan lainnya kepada Terdakwa, kemudian pada

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 18 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 7 Februari 2022, Terdakwa membawa dokumen ke kantor Samsat Pacitan dan menemui Saksi Sayuti untuk mengurus proses mutasi dan balik nama mobil milik Saksi Andi Wijayanto tersebut;
- Bahwa, setelah menerima berkas mutasi dan balik nama kendaraan tersebut dari Terdakwa, Saksi Sayuti meminta untuk menunggu proses antara 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan dan akan diinformasikan apabila telah selesai, sekaligus untuk pembayaran biayanya;
 - Bahwa, selama proses sedang berjalan dan belum selesai, Terdakwa meminta kepada Saksi Andi Wijayanto untuk mengirimkan uang dengan alasan guna membayar biaya proses mutasi dan balik nama dengan total sejumlah Rp5.500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Andi Wijayanto sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan langsung secara tunai ketika bertemu Terdakwa di kantor Samsat Pacitan dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer, sedangkan tagihan biaya belum diinformasikan oleh Saksi Sayuti;
 - Bahwa, uang sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak digunakan untuk membayar tagihan biaya proses mutasi dan balik nama kendaraan oleh Terdakwa melainkan habis digunakan untuk kepentingannya sendiri dengan alasan membiayai pengobatan ibu mertuanya yang sedang sakit keras;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memberitahukan ataupun meminta izin kepada Saksi Andi Wijayanto untuk menggunakan uang tersebut demi kepentingan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa, ketika proses mutasi dan balik nama kendaraan milik Saksi Andi Wijayanto telah selesai pada bulan Mei 2022, Saksi Sayuti menghubungi Terdakwa dan meminta agar segera melunasi biaya sejumlah Rp6.507.000,00 (enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah) sehingga surat-surat kendaraan bisa diambil, namun dikarenakan uang yang telah diserahkan oleh Saksi Andi Wijayanto untuk membayar biaya mutasi dan balik nama tersebut telah habis digunakan sendiri oleh Terdakwa, maka Terdakwa tidak merespon pemberitahuan dari Saksi Sayuti;
 - Bahwa, Saksi Andi Wijayanto berusaha menghubungi dan mencari Terdakwa guna menanyakan perkembangan proses pengurusan

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 19 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi dan balik nama mobil miliknya, namun Terdakwa selalu menghindar dan tidak merespon;

- Bahwa, akhirnya pada tanggal 4 Juni 2022, Saksi Andi Wijayanto mendatangi Samsat Pacitan dan bertemu dengan Saksi Sayuti yang kemudian memberitahukan bahwa surat-surat kendaraannya sudah selesai namun belum bisa diambil karena belum dibayar;
- Bahwa, oleh karena uang pembayaran sudah diserahkan oleh Saksi Andi Wijayanto kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak membayarkan uang tersebut ke Samsat Pacitan, maka untuk dapat mengambil surat-surat kendaraan miliknya yang sudah selesai, Saksi Andi Wijayanto membayar ke Samsat Pacitan sejumlah Rp6.507.000,00 (enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Andi Wijayanto mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa, uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diserahkan Saksi Andi Wijayanto kepada Terdakwa terkait biaya operasional tanah sengketa di Kediri, bukan merupakan ranah hukum pidana, melainkan hubungan kerjasama dan perjanjian bagi hasil yang masuk dalam ranah hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memiliki langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Secara Melawan Huk;
3. Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Ada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahanan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa"

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 20 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (Dader) atau subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam segala tindakannya, karenanya secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, kecuali Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Hendry Agus Kristanto Bin Soedjibyo, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (error in persona) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkáranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap di persidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila secara materiil terbukti bersalah, Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Hendry Agus Kristanto Bin Soedjibyo sebagai Terdakwa;

Ad.2. "Dengan Sengaja Secara Melawan Hak"

Menimbang, bahwa dalam pengertian hukum Pidana, komponen unsur "Dengan Sengaja" pada pokoknya adalah segala hal yang menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan atau dilihat dari sikap dan perbuatan lahir sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut, artinya terdapat keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan sehingga menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur "kesengajaan", didalam praktek peradilan dan doktrin hukum pidana dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu:

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 21 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya, artinya akibat merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan, yakni pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya, artinya ada kesadaran bahwa akibat harus terjadi demi tercapainya tujuan meskipun muncul akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni pelaku menyadari dan mengetahui tentang kemungkinan-kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka secara garis besar dalam teori kesengajaan, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja, maka haruslah terdapat dua pokok unsur utama yakni adanya kehendak artinya kesengajaan diartikan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, serta adanya pengetahuan artinya kesengajaan dimaksudkan suatu kehendak untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa yang diketahui sebelum atau pada waktu melakukan perbuatan termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa komponen unsur “Melawan Hak”, dapat diartikan bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau diluar kekuasaan dan kewenangannya, secara tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bermula ketika Saksi Andi Wijayanto hendak mengurus mutasi dan balik nama mobil Honda Jazz warna Merah, nomor polisi B 1714 FFH miliknya di Samsat Pacitan, atas nama Purwaningsih menjadi atas nama Saksi Andi Wijayanto, dengan meminta bantuan dari Terdakwa yang semula menawarkan diri untuk membantu dengan biaya yang lebih murah daripada menggunakan biro jasa;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Wijayanto menyerahkan dokumen kendaraan beserta kelengkapan lainnya kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Februari 2022, Terdakwa membawa seluruh dokumen ke kantor Samsat Pacitan dan menemui Saksi Sayuti untuk mengurus proses mutasi dan balik nama mobil milik Saksi Andi Wijayanto tersebut, yang setelah menerima

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 22 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dokumen mutasi dan balik nama kendaraan tersebut dari Terdakwa, Saksi Sayuti meminta untuk menunggu proses antara 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan dan akan diinformasikan apabila telah selesai, sekaligus untuk pembayaran biayanya;

Menimbang, bahwa selama proses sedang berjalan dan belum selesai, Terdakwa meminta kepada Saksi Andi Wijayanto untuk mengirimkan uang dengan alasan guna membayar biaya proses mutasi dan balik nama dengan total sejumlah Rp5.500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Andi Wijayanto sebanyak 3 (tiga) tahap, yakni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan langsung secara tunai ketika bertemu Terdakwa di kantor Samsat Pacitan dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer, sedangkan tagihan biaya belum diinformasikan oleh Saksi Sayuti;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak digunakan untuk membayar tagihan biaya proses mutasi dan balik nama kendaraan oleh Terdakwa melainkan habis digunakan untuk kepentingannya sendiri dengan alasan membiayai pengobatan ibu mertuanya yang sedang sakit keras, sedangkan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta izin kepada Saksi Andi Wijayanto untuk menggunakan uang tersebut demi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta agar Saksi Andi Wijayanto mengirimkan sejumlah uang kepadanya dengan alasan untuk membayar biaya proses mutasi dan balik nama kendaraan sedangkan Saksi Sayuti sudah menyatakan bahwa prosesnya memakan waktu antara 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan dan biayanya akan diinformasikan apabila proses telah selesai, adalah tidak lain karena keinginan Terdakwa yang hendak memanfaatkan dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri yang alasan Terdakwa digunakan untuk membiayai pengobatan ibu mertuanya yang sedang sakit keras, sedangkan Terdakwa sesungguhnya telah memahami dan sepenuhnya menyadari bahwa uang yang diterimanya dari Saksi Andi Wijayanto tersebut bukanlah hak Terdakwa, melainkan hanya dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan dan dibayarkan ke kantor Samsat Pacitan atas biaya proses mutasi dan balik nama surat kendaraan milik Saksi Andi Wijayanto setelah tagihannya diinformasikan oleh Saksi Sayuti, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Andi Wijayanto harus menebus serta membayar sendiri biaya mutasi dan balik nama surat kendaraan miliknya meskipun

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 23 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, akibatnya Saksi Andi Wijayanto mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh Terdakwa uang tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Sayuti maupun ke kantor Samsat Pacitan dan tidak pula dikembalikan kepada Saksi Andi Wijayanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sesungguhnya dapat diketahui dengan terang dan jelas bahwasanya Terdakwa sejak awal telah memahami dan mengetahui jika proses mutasi dan balik nama surat kendaraan milik Saksi Andi Wijayanto memakan waktu antara 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan dan biaya yang harus dibayar belum diketahui sebelum proses mutasi dan balik nama selesai dan Terdakwa juga sepenuhnya menyadari jika belum saatnya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Andi Wijayanto untuk membayar biaya mutasi dan balik nama kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah mengetahui, namun Terdakwa tetap meminta kepada Saksi Andi Wijayanto untuk mengirimkan uang, bahkan hingga 3 (tiga) kali permintaan, maka dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan sesuatu yang memang sudah dikehendaki untuk tetap dapat menikmati keuntungan atau memanfaatkan uang yang dititipkan kepadanya, sedangkan Terdakwa sepenuhnya menyadari bahwa uang yang dititipkan oleh Saksi Andi Wijayanto tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi hak nya, yang jika digunakan bukan peruntukannya dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi Andi Wijayanto dan jelas Terdakwa mengetahui hal tersebut sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dari kondisi dan keadaan sedemikian rupa tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sesungguhnya memang sudah menjadi keinginan dan dikehendaki oleh Terdakwa, sementara itu Terdakwa yang memiliki pengetahuan terhadap apa yang dilakukannya berkaitan dan dapat menimbulkan kerugian bagi hak orang lain, namun tetap melakukan perbuatannya, oleh sebab itu dari apa yang dikehendaki serta seluruh pengetahuan yang dipahami oleh Terdakwa, menunjukkan bahwa seluruh rangkaian perbuatannya yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi Saksi Andi Wijayanto dilakukan atas dasar kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada diluar kekuasaan dan kewenangannya, selain itu perbuatan Terdakwa juga telah melampaui dan bertentangan dengan hak orang lain, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum;

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 24 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian-uraian pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum, dan sudah selayaknya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur “Dengan Sengaja Secara Melawan Hak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. “Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat komponen yang bersifat alternatif, yakni “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain” atau “memiliki sesuatu barang yang sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/Kr/1959, tertanggal 11 Agustus 1956, disebutkan bahwa *“unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP, berarti penguasaan atas suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”*, atau Putusan Mahkamah Agung Nomor 83K/Kr/1956, tanggal 8 Mei 1957, yang memberikan makna memiliki berupa menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dalam ketentuan Pasal 372 KUHP adalah setiap penguasaan atas suatu barang yang hingga menjadikan tindakan penguasaan itu beralih atau berubah seolah sebagai pemilik atas suatu barang tersebut, sehingga bertentangan dengan sifat awal penguasaannya, sedangkan perubahan sebagai pemilik itu karena sejak awal barang sudah ada dalam penguasaan, maka sifat memiliki terhadap barang itu harus ada bentuk/wujudnya dan harus pula telah selesai dilaksanakan, yakni seperti menjual, menukar, menggadai, dan lain sebagainya, yang dapat menunjukkan bahwa orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, secara umum adalah semua benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud adalah sebagai unsur objek kejahatan atau objek tindak pidana, yang dalam ketentuan Pasal 372 menghendaki barang tersebut haruslah ditafsirkan terbatas sebagai benda bergerak dan berwujud saja, sebab perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud;

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 25 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kepemilikan atas suatu benda yakni adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila pelaku hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, maka pelaku dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalkan menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya, misalkan untuk menjualnya, pelaku tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dapat diketahui bahwasanya yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Andi Wijayanto kepada Terdakwa untuk membayar biaya proses mutase dan balik nama surat kendaraan berupa mobil Honda Jazz milik Saksi Andi Wijayanto di kantor Samsat Pacitan, karena proses tersebut dilakukan dan didaftarkan dengan bantuan perantaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka sifat awal hak atas keberadaan sejumlah uang dalam penguasaan Terdakwa adalah jelas sebagai titipan, untuk kemudian oleh Saksi Andi Wijayanto mengharapkan Terdakwa akan menyerahkan uang tersebut untuk membayar seluruh biaya untuk pengurusan mutasi dan balik nama surat kendaraan berupa mobil milik Saksi Andi Wijayanto di kantor Samsat Pacitan;

Menimbang, bahwa faktanya uang yang diserahkan dan dititipkan pada Terdakwa tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya yakni dibayarkan ke kantor Samsat Pacitan, sehingga uang tersebut yang semula hanya sebatas titipan, kemudian oleh Terdakwa digunakan, dihabiskan dan dimanfaatkan demi keuntungan dirinya sendiri termasuk alasannya untuk membiayai pengobatan ibu mertuanya yang sedang sakit keras, sehingga status dan sifat hak atas uang tersebut telah berubah dan beralih karena telah digunakan sendiri, seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari uang tersebut, maka dengan demikian bentuk

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 26 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wujud dari sifat memiliki atau uang titipan tersebut telah selesai dilaksanakan ketika Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini, tidak dapat ditafsirkan lain bahwa uang adalah salah satu jenis benda berwujud dan dapat berpindah tangan karena merupakan benda bergerak, selain itu uang adalah jenis benda yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat sebagai alat tukar, sehingga uang merupakan jenis benda yang masuk dalam pengertian barang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga telah diuraikan sebelumnya, uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak ada sedikitpun hak yang dimiliki oleh Terdakwa untuk menggunakannya, sehingga sudah dapat dipastikan pula bahwa tindakan Terdakwa yang seolah sebagai pemilik sejumlah uang untuk kepentingannya sendiri sedangkan uang tersebut bukanlah hak milik bagi Terdakwa, maka sudah barang tentu, beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. “Ada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini pada pokoknya, sebelum melakukan perbuatannya terhadap sesuatu barang, maka pelaku tersebut sudah harus menguasai barang itu, sedangkan oleh pemiliknya barang tersebut dipercayakan kepada pelaku hingga keberadaan barang dalam penguasaan pelaku terjadi secara sah dan bukan karena ada perbuatan lain sebagai permulaan berupa kejahatan, yang kemudian dengan melakukan perbuatan lanjutan memiliki barang itu dengan melawan hukum setelah didahului dengan penguasaan secara legal, maka pelaku telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwasanya yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Andi Wijayanto kepada Terdakwa untuk pembayaran biaya pengurusan mutasi dan balik nama surat kendaraan berupa mobil milik Saksi Andi Wijayanto, oleh sebab itu keberadaan uang pada penguasaan Terdakwa terjadi tanpa diawali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, melainkan karena diserahkan dan dititipkan sendiri oleh pemilik yang memiliki

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 27 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yakni Saksi Andi Wijayanto, sehingga keberadaan uang tersebut pada penguasaan Terdakwa terjadi secara sah, tidak melanggar hukum dan bukan dari suatu perbuatan kejahatan, meskipun pada akhirnya Terdakwa yang menguasai uang tersebut kemudian melakukan perbuatan lanjutan yang melanggar sifat keberadaan uang tersebut, oleh karenanya beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "Ada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluru unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 28 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, maka terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar *print out* laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia, atas nama Andi Wijayanto, nomor rekening 645401016353531, periode transaksi tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya bukanlah hasil maupun alat yang digunakan dalam tindak pidana, selain itu barang bukti yang diperoleh dari hasil penyitaan diajukan bukan sebagai bukti surat, maka Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terkait status barang bukti yang dilampirkan dalam berkas, karena ketentuan hukum pidana tidak ada yang mengatur mengenai barang bukti untuk dilampirkan dalam berkas perkara, oleh sebab itu sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan barang bukti ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak atau darimana barang bukti tersebut disita, yang selanjutnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia, atas nama Hendry Agus Kristanto, nomor rekening 006701021792535;

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 29 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), debit Bank Rakyat Indonesia, nomor 6013010271846363;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan barang bukti tersebut terbukti ada pemiliknya, maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami korbannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyatakan penyesalannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendry Agus Kristanto Bin Soedjibyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 30 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar *print out* laporan transaksi Bank Rakyat Indonesia, atas nama Andi Wijayanto, nomor rekening 645401016353531, periode transaksi tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
Dikembalikan kepada Saksi Andi Wijayanto;
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Rakyat Indonesia, atas nama Hendry Agus Kristanto, nomor rekening 006701021792535;
 - 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), debit Bank Rakyat Indonesia, nomor 6013010271846363;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sri Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan dihadiri oleh Endang Suprapti, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Penitera Pengganti,

Sri Winarni, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Pct Halaman 31 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)